

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu model pembangunan ekonomi di era globalisasi adalah maju pesatnya pasar modal di suatu negara. Pasar Modal sebagai alternatif pendanaan bagi pengembangan dunia usaha mempunyai peranan strategis dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional, juga berfungsi sebagai salah satu sarana investasi bagi pemodal yang mempunyai kelebihan dana.

Perkembangan pasar modal di Indonesia saat ini berjalan amat pesat sehingga diharapkan dapat bersaing secara sehat dan menyejajarkan diri dengan pasar modal negara lain di dunia. Banyak perusahaan memanfaatkan pasar modal untuk memenuhi kebutuhan akan dananya. Keadaan ini memberi kesempatan kepada para pihak investor untuk dapat melakukan portofolio investasi modalnya dengan tingkat keuntungan yang bervariasi sesuai dengan pilihan investasi yang diminatinya.¹

Ada beberapa pilihan investasi yang ditawarkan saat ini, yang diterbitkan dan diperdagangkan di pasar modal, misalnya: saham, obligasi, waran, reksa dana, kontrak berjangka indeks saham, surat utang negara, instrument Syariah yaitu obligasi dan reksa dana Syariah. Salah satu instrumen atau lembaga yang ada di pasar modal adalah reksa dana. Reksa dana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun 2 dana dari masyarakat investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.² Reksa dana sebenarnya hanya sebuah fenomena bagaimana suatu ¹ erikan kepada investor yang ingin berpartisipasi di pasar modal, tetapi tidak ingin disibukkan oleh prosedur administrasi dan analisis

¹Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 55.

²Abdul Ghofur Anshori, *Aspek Hukum Reksa dana Syariah di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2008), 2.

yang rumit. Para investor memiliki kemudahan untuk melakukan analisis atau memantau perkembangan investasinya karena telah ditangani oleh manajer investasi yang profesional.

Berdasarkan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 reksa dana syariah didefinisikan sebagai reksa dana yang berpotensi menurut keuntungan dana prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*ṣāhibul māʾ*) dengan manajer investasi sebagai wakil (*muḍārib*), maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil (*muḍārib*) dengan penggunaan investasi.³

Undang-Undang RI No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan juga menyebutkan mengenai prinsip syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*muḍārabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*mushārahah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*muḍārabah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijārah wa istithnā*).⁴

Dalam pelaksanaan *reksa dana* Syariah menggunakan dua akad yaitu akad *wakalah* dan akad *muḍārabah*. Pada akad *wakalah*, seorang investor mewakilkan hartanya kepada manajer investasi dan seorang wakil hanya berhak menerima upah (*ujrah*) yang telah disepakati tanpa memperdulikan apakah perniagaan yang dijalankan mendatangkan keuntungan atau tidak. Sedangkan pada akad *muḍārabah*,

³Dewan Syariah Nasional MUI. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Edisi Revisi III* (Jakarta: Gaung Persada, 2006), 85.

⁴Undang RI No. 10 Tahun 1998, bab I, Pasal 1.

seorang pelaksana usaha (*'āmil*) berhak mendapatkan bagian dari keuntungan sehingga ia hanya akan mendapatkan bagian bila usaha yang dijalankan mendatangkan keuntungan.

Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, eksistensi *Reksa Dana* Syariah dalam kapasitasnya sebagai lembaga dapat dipersamakan dengan prinsip *muḍārabah*. Secara teknis *muḍārabah* didefinisikan sebagai suatu perjanjian kerjasama antara dua pihak, di mana satu pihak akan menyediakan dana seratus persen sebagai modal dan pihak lain akan melakukan pengelolaan atas dana tersebut. Pihak yang menyediakan dana disebut (*ṣāhibul māl*) atau dalam hal ini investor, sedangkan pihak pengelola dana disebut *muḍārib* atau dalam hal ini adalah manajer investasi.⁵

Sebagai suatu kontrak atau perjanjian, *muḍārabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik modal (*ṣāhibul māl*) yang memberikan modal seratus persen kepada pengusaha sebagai pengelola (*muḍārib*) untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan di bagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan di awal perjanjian dalam akad atau perjanjian *muḍārabah*. Pada prakteknya, produk reksa dana di Bank Syariah Mandiri, dalam sistem bagi hasil keuntungan untuk manajer investasi maupun perusahaan atau emiten yang menggunakan akad *muḍārabah* ini tidak ada kejelasan nisbah bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak di dalam perjanjian awal.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis membatasi masalah yang akan diteliti dengan judul penelitian Implementasi Akad *muḍārabah* Pada Reksa Dana Syariah Prespektif Fatwa MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 (Studi Kasus Di Bank Syariah Mandiri Surabaya).

B. Rumusan Masalah

⁵ Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta : Ekonisia, 2004), 24.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti membuat rumusan masalah yang dapat digunakan sebagai acuan penelitian, dan guna menghindari penyimpangan pokok bahasan, sehingga hasil penelitian lebih maksimal dan terarah. Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi akad *muḍārabah* pada Reksa Dana Syariah di Bank Syariah Mandiri Surabaya ?
2. Bagaimana implementasi fatwa MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 terkait implementasi akad *muḍārabah* pada Reksa Dana syariah di Bank Syariah Mandiri Surabaya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain :

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *muḍārabah* pada Reksa Dana syariah di Bank Syariah Mandiri Surabaya?
- b. Untuk mengetahui bagaimana implementasi fatwa MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 terkait implementasi akad *muḍārabah* pada Reksa Dana syariah di Bank Mandiri Surabaya ?

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Akademis

Sebagai prasyarat tahap akhir perkuliahan untuk menyelesaikan Program Strata 1 (S1) pada jurusan Hukum Bisnis Syariah di Universitas Trunojoyo Madura (UTM).

- b. Secara Teoritis

Untuk menambah wawasan tentang implementasi akad *muḍārabah* pada reksa dana syariah, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian tentang akad *muḍārabah* bukanlah hal yang baru di dunia penelitian syariah, namun yang meneliti tentang akad *muḍārabah* pada reksa dana syariah dengan prespektif Fatwa MUI terhitung sangat langka. Diantara sedikitnya literature mengenai reksa dana syariah, berikut ini ada sebagian karya ilmiah yang layak dijadikan referensi untuk memperkaya penelitian ini.

1. Skripsi Elfiera Anggraini Daulay, berjudul *Tinjauan Yuridis tentang Reksa Dana Syariah sebagai Alternatif Investasi bagi Investor*.⁶

Dalam analisis ini diuraikan bahwa reksa dana syariah adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi, maupun antara manajer investasi dengan pengguna investasi. Reksa dana syariah sebagai instrumen investasi yang tunduk terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal harus menerapkan prinsip keterbukaan guna memberikan perlindungan terhadap investor dan reksa dana syariah juga dilarang untuk melakukan praktek *insider trading* serta reksa dana syariah juga harus terbebas dari kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah Islam.

2. Skripsi Mustika Sari, berjudul *Implementasi Prinsip Syariah Dalam Produk Reksa Dana Syariah pada BNI Securities*.⁷

Penelitian ini membahas tentang implementasi prinsip syariah dalam reksa dana pada BNI Securities meliputi penerapan dalam produk reksa dana pada BNI

⁶ Elfira Anggraini Daulay. *Tinjauan Yuridis Tentang Reksa Dana Syariah sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor*, (Medan: Universitas Sumatra Utara, 2009), Skripsi tidak diterbitkan.

⁷ Mustika Sari. *Implementasi prinsip syariah dalam produk reksa dana syariah pada BNI Securities. Danareksa investment management untuk periode 2004 - 2005*. (Surabaya: Universitas Airlangga, 2006), Skripsi tidak diterbitkan.

Securities. Dalam penelitian ini, implementasi reksa dana menggunakan akad *musyarakah* di mana pihak pemodal memberikan mandat pada manajer investasi atau pihak kedua untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan persyaratan yang ada. Dalam transaksi Reksa Dana dalam konsep *Fiqih Muamalah* berjalan menggunakan akad *Wakalah* yaitu antara investor dengan Manajer Investasi.

3. Skripsi Setiyono, *Eksistensi Reksa Dana Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*.⁸

Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dalam eksistensi reksa dana syariah sebagai suatu bentuk lembaga investasi inovatif memiliki karakteristik yang berbeda dengan reksa dana konvensional. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari kebijakan investasi yang dirumuskannya. Dalam melakukan pengelolaan investasi (*reinvestment*), maka reksa dana syariah harus berpedoman pada nilai-nilai syariah. Pada dasarnya, pembentukan reksa dana syariah sangat memiliki keterkaitan yang erat dengan implementasi konsep ekonomi Islam yang mengacu pada sistem nilai dan asas-asas pokok filsafat ekonomi Islam yang berpedoman pada *Al Quran* serta sumber-sumber hukum Islam lainnya. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam maka eksistensi reksa dana syariah dalam kapasitasnya sebagai lembaga maka dapat dipersamakan dengan prinsip *muḍārabah*

Hipotesis

Terdapat suatu kesesuaian antara implementasi akad *muḍārabah* pada reksa dana syariah di bank syariah mandiri surabaya dengan fatwa MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Reksa dana syariah. Hal ini dapat di buktikan dengan hasil wawancara dan pengambilan data dengan pihak bank mandiri syariah yang khususnya

⁸Setiyono. *Eksistensi reksa dana syariah dalam perspektif hukum ekonomi islam*. (Jakarta: universitas Trisakti, 2007), Skripsi tidak diterbitkan.

menangani reksa dana syariah dengan nasabah yang berperan sebagai pemodal (*ṣāhibul mā*) dalam investasi di pasar modal syariah khususnya dalam bentuk efek reksa dana syariah.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian terdiri atas:

- BAB I PENDAHULUAN** yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, hipotesis serta sistematika pembahasan, yang akan mengarahkan pembaca kepada substansi penulisan penelitian ini.
- BAB II LANDASAN TEORI** yang meliputi segala hal tentang Akad *muḍārabah*, dan juga reksa dana syariah dari berbagai literatur dan sains.
- BAB III METODE PENELITIAN** yang menjelaskan tentang bagaimana proses penelitian itu berlangsung, dan bagaimana proses memperoleh sebuah data, meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik analisi data, dan teknik pengumpulan data.
- BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA** membahas tentang hasil yang diperoleh di lapangan, berupa profil lembaga, serta analisis implementasi fatwa MUI terhadap reksa dana syariah di Bank Mandiri Syariah Surabaya.
- BAB V PENUTUP** menjelaskan kesimpulan yang berisi tentang pemaparan kesimpulan dari penelitian yang mengacu pada rumusan masalah dan tujuan masalah.

